



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN
Nomor : 26/KPA.W30–A3/SK.HM1/I/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN

PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penanganan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Agama Tabanan dipandang perlu menunjuk seorang petugas Meja Pengaduan untuk menerima dan mencatat Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tabanan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. Bahwa untuk tertibnya administrasi serta kelancaran tugas dan tanggung jawab petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Tabanan perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor: W30-A3/26/HK.03.2/SK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Tabanan;
- KEDUA** : Menunjuk Saudara **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.** sebagai Petugas Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Tabanan;
- KETIGA** : Meja Pengaduan bertugas :
- a. Menerima pengaduan dari Masyarakat yang disampaikan langsung ke Pengadilan Agama Tabanan atau diteruskan oleh Unit kerja lain atau satuan kerja lain,
 - b. Mencatat Pengaduan yang diterima ke dalam buku khusus,
 - c. Meneruskan Pengaduan kepada Pimpinan Pengadilan melalui Panitera.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Ketua,

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.
NIP. 19800604.200904.1.005

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali.